



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN *SEMARA RATIH*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan maka dipandang perlu dilakukan percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dan konseling pranikah bagi calon pengantin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan *Semara Ratih* sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *Semara Ratih*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *SEMARA RATIH*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Desa adalah Desa di wilayah Daerah
6. Calon Pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan.
7. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang mempunyai ciri-ciri sejahtera, sehat, maju dan mandiri serta memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan luas dan bertanggung jawab, serta harmonis
8. Konseling Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada Calon Pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga baik secara fisik maupun mental spiritual.
9. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan adalah dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

10. *Semara Ratih* adalah layanan Konseling Pranikah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Keluarga Berkualitas guna menurunkan angka *Stunting*, angka kematian ibu dan bayi, kehamilan yang tidak direncanakan, serta mengurangi angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
12. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang terdiri dari bidan Desa, kader pembinaan kesejahteraan keluarga dan kader keluarga berencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantin serta melakukan *surveilans* keluarga berisiko *Stunting* untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko *Stunting*
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang ditertibkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Akta Perkawinan adalah bukti pencatatan perkawinan yang harus dimiliki oleh pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan tata cara agama.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK

adalah kartu identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam Keluarga serta identitas anggota Keluarga.

17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang layanan *Semara Ratih* yang sesuai dengan visi pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Tabanan Era Baru.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan edukasi, komunikasi, dan informasi sejak dini kepada Calon Pengantin tentang reproduksi sehat dan Keluarga Berkualitas; dan
- b. menurunkan angka kematian ibu dan bayi, kehamilan yang tidak direncanakan, menurunkan Stunting, mengurangi angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pemahaman tentang kewajiban suami istri dalam hal bermasyarakat yang menganut budaya kearifan lokal.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Konseling Pranikah bagi Calon Pengantin;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II  
KONSELING PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Calon Pengantin wajib melaksanakan Konseling Pranikah sebelum berlangsungnya pernikahan.
- (2) Konseling Pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pernikahan.
- (3) Konseling Pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di kantor Desa ditempat Calon Pengantin berdomisili oleh tim *Semara Ratih* di tingkat Desa.
- (4) Tim *Semara Ratih* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. TPK;
  - b. bintara pembina Desa;
  - c. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
  - d. tokoh adat atau agama.
- (5) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari bidan Desa, kader pembinaan kesejahteraan Keluarga dan kader Keluarga berencana yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (6) Tim *Semara Ratih* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Mekanisme Konseling Pranikah

Pasal 6

- (1) Calon Pengantin datang ke kantor Desa dengan membawa KK dan KTP-el serta mengisi formulir permohonan Konseling Pranikah yang disiapkan oleh tim *Semara Ratih*.

- (2) Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh Tim *Semara Ratih* maka akan dilakukan Konseling Pranikah.
- (3) Pelaksanaan Konseling Pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. pemeriksaan/ *screening* kesehatan; dan
  - b. wawancara dan penyuluhan.
- (4) Pemeriksaan/ *screening* kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh TPK yang mencakup pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan kadar hemoglobin, serta peningkatan status gizi.
- (5) Wawancara dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh TPK, bintara pembina Desa, bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tokoh adat atau agama.
- (6) Wawancara dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai reproduksi sehat, keluarga berkualitas, kekerasan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban sebagai Calon Pengantin yang sesuai hukum adat/agama dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Calon Pengantin yang telah melaksanakan Konseling Pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat siap nikah dan siap hamil.
- (8) Sertifikat siap nikah dan siap hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan persyaratan pengajuan Dokumen Kependudukan selain persyaratan lainnya yang ditentukan dalam permohonan Dokumen Kependudukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III PENGHARGAAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Calon Pengantin yang telah mengikuti layanan *Semara Ratih* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan dan penyerahan Dokumen Kependudukan oleh Pemerintah Daerah pada saat hari pernikahan.
- (3) Pada saat hari pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Pengantin memiliki tanggungjawab untuk menanam 1 (satu) tanaman atau pohon sebagai bukti rasa cinta kasih pada saat pernikahan.
- (4) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. KK;
  - b. KTP-el; dan
  - c. Akta Perkawinan.
- (5) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang menyebabkan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil menyampaikan bukti rekam Dokumen Kependudukan baik lisan maupun tertulis kepada Calon Pengantin.

#### BAB IV PEMBINAAN

##### Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan *Semara Ratih*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Tim *Semara Ratih* berkewajiban melaporkan penyelenggaraan layanan *Semara Ratih*.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, Cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan ditembuskan kepada Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Calon Pengantin;
  - b. tanggal dan hari berlangsungnya pernikahan;
  - c. agama Calon Pengantin;
  - d. sanksi dan rohaniawan; dan
  - e. alamat/domisili Calon Pengantin.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan *Semara Ratih* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan *Semara Ratih* (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 19 Pebruari 2024


BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 19 Pebruari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 NOMOR 18